

KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT *

Adya Paramita Prabandari

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
email : prabandari.a@gmail.com

Abstract

Starting from the concerns that arose over many copyright infringements in Indonesia, than this comparative study of copyright regulations in Indonesia and United States of America was conducted. This comparative study was conducted by comparing the Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta with the 17 U.S.C. § 101-1101 (US Copyright Act), in terms of the scope of copyright, the duration of copyright, and the copyright registration, in order to optimalize the copyright regulations in Indonesia

Keywords : comparative study, copyright regulations.

Abstrak

Berawal dari keprihatinan yang timbul atas banyak terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia, maka dilakukanlah studi komparasi terhadap pengaturan hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat ini. Studi komparasi ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 17 U.S.C. § 101-1101 dalam hal ruang lingkup hak cipta, masa berlaku hak cipta, dan pendaftaran ciptaan, dalam rangka untuk mengoptimalkan pengaturan hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: studi komparasi, pengaturan hak cipta.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menciptakan sebuah karya memerlukan ide, kreativitas, pemikiran, dan proses yang cukup panjang, pun waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, orang lain wajib menghargai dan menghormati sebuah karya cipta dan penciptanya. Si pencipta memiliki hak atas karya ciptanya, untuk mengawasi penggunaan karya ciptanya di masyarakat, bahkan berhak untuk melarang orang lain menggunakan karya ciptanya tanpa izin serta berhak untuk menuntut pelanggar haknya secara hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan campur tangan pemerintah/negara untuk membuat/menetapkan suatu pengaturan hak cipta untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta dan penciptanya.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dengan adanya *Auteurswet* 1912, yang seiring

dengan perkembangan zaman sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian mengalami perubahan-perubahan hingga saat ini menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sedangkan di dunia internasional, salah satu negara yang dianggap dapat diteladani dalam pengaturan dan pemberian perlindungan terhadap hak cipta adalah Amerika Serikat. Di negara ini, pengaturan mengenai hak cipta sudah ada dan diatur dalam *US Copyright Law 1976*.

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk membandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 17 U.S.C. § 101-1101 (*US Copyright Act*) dalam ruang lingkup hak cipta, masa berlaku hak cipta, dan pendaftaran ciptaan, dalam rangka untuk mengoptimalkan pengaturan hak cipta di Indonesia.

* Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2011

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, di mana menurut Soetandyo Wignyosoebroto¹ penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif suatu penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu, menggunakan, dan mengolah data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat, serta buku-buku dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga digunakan metode perbandingan, dalam hal ini membandingkan pengaturan hak cipta di Indonesia (yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan di Amerika Serikat (yaitu 17 U.S.C. § 101-1101 (*US Copyright Act*)).

3. Kerangka Teori

a. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia Peraturan mengenai hak cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah *Auteurswet 1912 Staatsblad* No. 600 Tahun 1912, yang merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda, dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet 1912* ini pada intinya mengatur pemberian perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²

Kemudian pada tahun 1982, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang pada prinsipnya mengadopsi isi *Auteurswet* dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 1982

tersebut, maka *Auteurswet 1912* dinyatakan tidak berlaku lagi.³

Seiring dengan perkembangan zaman, dan semakin banyak kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi, terutama tindak pidana pembajakan, serta adanya kelemahan dari UU No. 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta, maka UU No. 6 Tahun 1982 tersebut diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kelemahan UU No. 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta dikarenakan peraturan pidana yang digunakan adalah delik aduan, sehingga penyidik baru bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah ada pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu dalam UU No. 7 Tahun 1987, peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa, di mana warga masyarakat dapat melaporkan apabila mereka menemukan adanya pelanggaran hak cipta, sehingga penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa adanya pengaduan dari korban.⁴

Kemudian pada tahun 1997, terjadi lagi perubahan terhadap UU tersebut, dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Hal ini disebabkan oleh karena keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPS Agreement* yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO, bahkan kemudian meratifikasinya dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Selain itu, juga karena Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* dengan Keppres No. 18 Tahun

1 Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147-160, sebagaimana dikutip dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 35-36. Dalam buku Soetandyo Wignyosoebroto dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang diantui sang pengonsep atau pengembangnya. Soetandyo membagi penelitian hukum doktrinal menjadi 3 (tiga), yaitu a) penelitian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam; b) penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme; dan c) penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

2 Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 5.

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*, hlm. 5-6.

1997, dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997.⁵

Namun kemudian UU No. 12 Tahun 1997 ini diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan alasan untuk mempermudah masyarakat untuk membaca dan memahami UU Hak Cipta, karena dalam penggunaannya UU No. 12 Tahun 1997 menyulitkan masyarakat di mana seseorang harus membaca ketiga UU yang telah berubah-ubah tersebut dan akhirnya mengalami kesulitan untuk memahaminya berhubung sulit untuk mengetahui pasal mana yang tetap dan mana yang mengalami perubahan. Di samping itu, adanya beberapa ketentuan baru yang dimasukkan dalam UU No. 19 Tahun 2002, antara lain: 1) *Data base* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi; 2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa; 3) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak; 4) Batas waktu proses perkara perdata di bidang perdata dan hak terkait, baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung; 5) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi; 6) Ancaman pidana dan denda minimal; 7) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.⁶

b. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Amerika Serikat

Pada awal kemerdekaan Amerika Serikat saat koloni-koloni yang ada merdeka dari kekuasaan Inggris, setiap koloni (kecuali Delaware) mengesahkan hukum hak ciptanya sendiri-sendiri, pun memiliki hukum paten yang berbeda. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memperbaiki masalah ini, serta untuk menghargai inovasi dan mempermudah perdagangan antara negara-negara, para perumus Konstitusi merasa bahwa hukum kekayaan intelektual harus berada dalam kewenangan pemerintah (nasional) federal, bukan

pemerintah negara bagian, yang dinyatakan dalam *U.S. Constitution Article I, Section 8* "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries".⁷

Kekuatan Konstitusi ini berpengaruh untuk memastikan bahwa hukum federal adalah otoritas yang luar biasa kuat untuk semua hukum tentang hak kekayaan intelektual. Di samping itu, hukum federal memberikan yurisdiksi eksklusif pengadilan dalam sebagian besar kasus hak kekayaan intelektual. Hal ini berarti bahwa hanya pengadilan federal saja yang memiliki wewenang atas kasus-kasus hak kekayaan intelektual tersebut. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk upaya lain untuk menjamin keseragaman dalam penerapan hukum kekayaan intelektual karena perannya yang sangat penting dalam perdagangan antar negara.⁸

The Copyright Act of 1790 adalah UU Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Amerika Serikat. Tujuan utama UU ini adalah untuk memberikan "dorongan belajar" dan untuk mencapainya maka dilakukan tindakan pengamanan terhadap penulis berupa "hak tunggal dan kebebasan untuk mencetak, mencetak ulang, mempublikasikan, dan menjual" salinan dari "peta, grafik, dan buku" hasil karya mereka untuk jangka waktu 14 tahun, dan berhak untuk memperbaharui untuk satu jangka waktu tambahan selama 14 tahun, dengan syarat si pemegang hak cipta tersebut masih hidup.⁹ Kemudian *The Copyright Act of 1790* ini digantikan dengan *The Copyright Act of 1909*. UU ini menyatakan bahwa suatu ciptaan/hasil karya dilindungi untuk jangka waktu 28 tahun dihitung sejak tanggal publikasinya, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 28 tahun kedua. UU ini memang kemudian diganti dengan *US Copyright Act of 1976*, namun UU ini masih berlaku efektif bagi hak cipta untuk ciptaan/hasil karya yang dihasilkan sebelum UU 1976 mulai berlaku pada tahun 1978. Berdasarkan UU ini, hukum federal hanya memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya asli yang (1) dipublikasikan, dan (2) peringatan hak ciptanya ditempelkan. Oleh karena itu, negara bagian kemudian membuat hukum yang

5 *Ibid.*, hlm. 6.

6 *Ibid.*, hlm. 7.

7 Sumber: *Intellectual Property Law in the United States*, http://nationalparalegal.edu/public_documents/courseware_asp_files/patents/IntroIP/History.asp, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 11.37.

8 *Ibid.*

9 Sumber: *Copyright Act of 1790*, http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1790, diakses terakhir kali 9 September 2012 pukul 10.05.

mengatur pemberian perlindungan untuk karya yang tidak dipublikasikan, sedangkan untuk karya yang dipublikasikan, walaupun tidak ditempel peringatan hak cipta, tetap diatur secara eksklusif oleh hukum federal. Apabila tidak ada peringatan hak cipta ditempelkan pada suatu hasil karya dan hasil karya tersebut "dipublikasikan" dalam arti hukum, UU ini tidak memberikan perlindungan terhadap hak cipta tersebut, dan hasil karya tersebut menjadi bagian dari *public domain*.¹⁰

Selanjutnya dengan partisipasinya dalam *the Universal Copyright Convention* di Jenewa tahun 1955, serta adanya kesadaran bahwa telah terjadi perkembangan dan kemajuan teknologi (terutama teknologi komunikasi dalam bentuk televisi, film, rekaman suara, dan radio), maka kemudian Pemerintah Federal Amerika Serikat mengeluarkan *US Copyright Act of 1976* untuk menggantikan *Copyright Act of 1909*. UU 1976 ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1978. Salah satu perubahan yang nampak adalah bahwa UU 1976 ini memberikan perlindungan bagi karya-karya yang asli dan tetap dalam media nyata dari ekspresi, terlepas dari publikasi maupun afiksasi peringatan hak cipta.¹¹

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman seni dan budaya, yang disebabkan oleh keanekaragaman etnis, sukubangsa dan agama penduduknya. Keanekaragaman seni dan budaya tersebut merupakan potensi nasional yang sangat penting dan oleh karenanya harus dilindungi oleh negara. Salah satu bentuk upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman seni dan budaya tersebut adalah dengan memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta atas hasil karya/ciptaan masyarakat. Untuk masalah hak

cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

a. Ruang Lingkup Hak Cipta

1) Hak Eksklusif

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa "hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, ...". Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah bahwa yang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan hak cipta hanyalah si pemegang hak cipta, sedangkan pihak lain dilarang untuk melaksanakan hak cipta tersebut tanpa izin/persetujuan dari pemegang hak cipta. Hak eksklusif tersebut muncul setelah sebuah hasil karya/ciptaan diwujudkan, dan sejak saat itulah hak eksklusif tersebut mulai dilaksanakan. Di Indonesia, yang termasuk hak eksklusif pemegang hak cipta yakni hak untuk "menerjemahkan, menciptakan karya turunan (mengadaptasi), mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun".¹²

Dalam pengaturan hak cipta Indonesia juga mengenal istilah "hak terkait", yang diatur dalam Bab VII Pasal 49-51 UUHC. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku seni, produser rekaman suara,¹³ dan lembaga penyiaran¹⁵ untuk mengatur pemanfaatan hasil rekaman dan siaran dari kegiatan seni yang mereka lakukan.

Apabila pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui bahwa hasil karya/ciptaannya ditiru atau diperjualbelikan oleh pihak lain tanpa izin, maka mereka berhak melarang pihak lain tersebut, bahkan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, pun sebagai korban, mereka berhak untuk melaporkan pelanggaran hak cipta tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat

10 Sumber: *Copyright Act of 1909*, http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1909, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 10.13.

11 Sumber: *Copyright Act of 1976*, http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1976, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 10.20.

12 Sumber: *Hak Cipta*, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 10.40.

13 "Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memeragakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya." Lihat: Pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

14 "Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya." Lihat: Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

15 "Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik." Lihat: Pasal 1 butir 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

diproses secara pidana.

2) Hak Ekonomi dan Hak Moral

Sebagai bagian dari HKI, maka hak cipta mengenal adanya konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta, karena suatu hasil karya/ciptaan dapat dinilai dengan uang. Misalnya, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memperbanyak ciptaannya kemudian menjual ciptaan tersebut, maka ia memperoleh keuntungan materiil dari penjualan ciptaannya tersebut. Atau dengan cara memberikan izin (dalam bentuk perjanjian lisensi) kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak, dan menjual ciptaannya, maka si pencipta atau pemegang hak cipta akan memperoleh bagian keuntungan (royalti).

Sedangkan "hak moral" muncul dari konsep bahwa pada hakekatnya setiap orang harus menghormati dan menghargai hasil karya/ciptaan orang lain, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 24 – 26 UUHC yaitu: a) Bahwa pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya; b) Bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Hal ini berlaku juga untuk perubahan judul dan anak judul ciptaan, serta pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta; c) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh diadakan atau diubah; e) Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama tidak seluruh hak cipta atas ciptaan tersebut diserahkan kepada pembeli; f) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

3) Ciptaan yang dilindungi

UUHC memberikan perlindungan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup pemberian perlindungan terhadap: a) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan

pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f) seni rupa dalam segala bentuk (seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan); g) arsitektur; h) peta; i) seni batik; j) fotografi; k) sinematografi; serta l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan hasil karya lain dari hasil pengalihwujudan. Perlindungan juga diberikan kepada semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang mungkin dapat diperbanyak.

Untuk ciptaan yang penciptanya tidak diketahui seperti karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional; serta folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (a.l. cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi), pemegang hak ciptanya adalah negara. Sehingga untuk orang yang bukan warga negara Indonesia yang ingin mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi terkait.

Di sisi lain, tidak ada hak cipta dan pemberian perlindungan terhadap: 1) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara; 2) peraturan perundang-undangan; 3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 5) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

b. Masa Berlaku Hak Cipta

Penghitungan masa berlaku/jangka waktu perlindungan hak cipta dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan sifat ciptaan

a) Ciptaan yang bersifat asli (*original*)

Untuk ciptaan yang bersifat asli, masa berlaku/jangka waktu perlindungan hak ciptanya adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila penciptanya lebih dari satu orang, hak cipta berlaku selama masa hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir, dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Adapun yang termasuk ciptaan yang bersifat asli menurut Pasal 29 ayat (1) UUHC adalah buku, pamflet, dan semua

hasil karya tulis lain;drama atau drama musikal, tari, koreografi;segala bentuk seni rupa (seni lukis, seni pahat, dan seni patung);seni batik;lagu atau musik dengan atau tanpa teks;arsitektur;ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis;alat peraga;peta; serta terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

- b) Ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*)
Untuk ciptaan yang bersifat turunan, masa berlaku/jangka waktu perlindungan hak ciptanya adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau diterbitkan. Adapun yang termasuk ciptaan yang bersifat turunan menurut Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUHC adalah program komputer, sinematografi, fotografi,*database*, karya hasil pengalihwujudan; danperwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan.

2) Berdasarkan pemegang hak cipta

a) Badan hukum

Untuk semua jenis ciptaan (tanpa memandang sifatnya, apakah asli atau turunan) yang pemegang hak ciptanya adalah suatu badan hukum, maka masa berlaku/jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan.¹⁶

b) Negara

Untuk folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (a.l. cerita, ikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi), di mana negara adalah pemegang hak ciptanya, maka masa berlaku/jangka waktu perlindungan hak ciptanya adalah tanpa batas waktu.

Untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan, atau untuk ciptaan yang sudah diterbitkan namun tidak diketahui nama pencipta dan/atau penerbitnya, pemegang hak ciptanya adalah negara, dan masa berlaku/jangka waktu perlindungan hak ciptanya adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

c. Pendaftaran Ciptaan

Perlindungan terhadap suatu hasil

karya/ciptaan dimulai sejak hasil karya/ciptaan tersebut ada atau terwujud secara riil, bukan karena didaftarkan. Hal ini berarti suatu hasil karya/ciptaan, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Namun akan lebih baik apabila suatu hasil karya/ciptaan didaftarkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Alasan pentingnya pendaftaran suatu hasil karya/ciptaan adalah untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari. Pencipta yang terdaftar cenderung lebih mudah untuk membuktikan hak ciptanya, dengan menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan pendaftaran ciptaan sebagai alat bukti tertulis di persidangan pengadilan.¹⁷

2. Pengaturan Hak Cipta di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, hukum kekayaan intelektual berada dalam kewenangan pemerintah (nasional) federal, bukan pemerintah negara bagian. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya untuk menjamin keseragam dalam penerapan hukum kekayaan intelektual karena perannya yang sangat penting dalam perdagangan antar negara.

Dalam hal hak cipta, UU Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Amerika Serikat adalah *The Copyright Act of 1790*, yang kemudian berubah dan diganti berkali-kali sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan kebutuhan hidup warga masyarakat Amerika Serikat. Hingga saat ini yang berlaku adalah *US Copyright Act of 1976 (17 U.S.C. § 101-1101)*, yang itu pun sudah mengalami revisi dan penambahan beberapa kali: antara lain dengan *Audio Home Recording Act of 1992* (penambahan tentang perekaman audio digital), *the Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998* (memperpanjang jangka waktu hak cipta dengan tambahan 20 tahun), dan *the Digital Millennium Copyright Act of 1998* (penerapan aturan-aturan

16 Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 15.

17 Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 16-17.

baru untuk hasil karya/ciptaan berteknologi tinggi);¹⁸ serta amandemen tahun 2009 dan 2010 yang memperluas *section 119* tentang *sattelite statutory license, the Satellite Television Extension and Localism Act of 2010* yang berlaku mulai pada 27 Mei 2010, dan *the Copyright Cleanup, Clarification, and Corrections Act of 2010* yang mulai berlaku pada 9 Desember 2010.¹⁹

a. Ruang Lingkup Hak Cipta

1) Hak Eksklusif

UUHC Amerika Serikat mengakui adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yaitu dalam § 106, di mana disebutkan bahwa pemilik hak cipta memiliki hakeksklusif untuk melakukan dan untuk memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal-hal berikut ini:²⁰

- a) Untuk mereproduksi suatu hasil karya/ciptaan dalam bentuk salinan atau rekaman suara (*phonorecords*);
- b) Untuk membuat turunan dari suatu hasil karya/ciptaan;
- c) Untuk mendistribusikan salinan atau rekaman suara (*phonorecords*) dari suatu hasil karya/ciptaan kepada masyarakat melalui penjualan atau cara pengalihan kepemilikan lainnya, atau dengan cara menyewakan, atau meminjamkan;
- d) Untuk menampilkan suatu hasil karya/ciptaan di hadapan publik, dalam hal karya sastra, musik, drama, dan koreografi, pantomim, dan gambar gerak (*film*) dan karya audio visual lainnya;
- e) Untuk menampilkan suatu hasil karya/ciptaan di hadapan publik, dalam hal karya sastra, musik, drama, dan koreografi, pantomim, dan karya bergambar, karya grafis, atau patung, termasuk sebagai gambar individu karakter) dari suatu film atau pekerjaan audio visual lainnya.
- f) Untuk menampilkan suatu hasil karya/ciptaan di hadapan publik, dalam hal rekaman suara, menggunakan transmisi audio digital. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif ini, maka dianggap telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.

2) Hak Ekonomi dan Hak Moral

Pada saat membahas mengenai hak cipta di Amerika Serikat, pada umumnya mengacu pada hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi dan pertunjukkan di hadapan publik. Tujuan dari hak ekonomi ini adalah untuk memberikan sejumlah uang – berupa pembayaran biaya hak cipta – kepada pencipta/pemegang hak cipta.²¹ Ada 2 jenis hak moral menurut *US Copyright Act*, yaitu:²²

a) *The right of attribution / the right of paternity*

Hak ini menyatakan bahwa terlepas dari siapa yang memanfaatkan hak ekonomi dari suatu ciptaan yang sudah dilindungi hak cipta, si pencipta masih memiliki hak untuk disebut sebagai penciptanya.

b) *The right of integrity*

Hak ini menyatakan bahwa pencipta suatu ciptaan memiliki hak untuk mencegah tindakan apapun yang kemungkinan dapat menghancurkan “*integritas*” ciptaannya. Artinya, jika si pencipta merasa bahwa membuat suatu perubahan atas ciptaannya bisa merusak maksud kreatif si pencipta, atau “*visi*” dari si pencipta, maka si pencipta berhak untuk mencegah dilakukannya perubahan tersebut, terlepas dari hak ekonomi apapun yang dimiliki oleh orang lain yang memiliki lisensi atau merupakan pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut.

Dalam *US Copyright Act*, hak moral diberikan hanya kepada pencipta karya/ciptaan visual (*visual works*), seperti diatur dalam § 106A; hak moral tidak diberikan kepada pencipta dari jenis-jenis ciptaan lainnya seperti karya sastra atau musik.²³

3) Ciptaan yang dilindungi

Dalam UUHC Amerika Serikat § 102 disebutkan bahwa:

“*Copyright protection subsists, ..., in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.*”

(Perlindungan hak cipta terdapat, ..., dalam

18 Sekicho, *An Outline of US Copyright, Patent and Trademark Law*, Edition 1.05th March 2006, http://en.wikibooks.org/wiki/US_Copyright_Law, hlm. 3.

19 Sumber: <http://copyright.gov/title17/>, diakses terakhir kali pada 8 September 2012 pukul 08.39.

20 Lihat: 17 U.S.C. § 106.

21 Sumber: Lesley Ellen Harris, *Moral Rights in Works of Visual Art in the U.S.*, 2011, hlm. 1.

22 Sumber: *What are Moral Rights?*, http://www.wellsiplaw.com/?page_id=373, diakses terakhir kali pada 8 September 2012 pukul 08.47.

23 *Ibid.*

karya-karya asli pencipta secara tetap dalam berbagai media nyata dari ekspresi, yang sekarang dikenal atau yang kemudian dikembangkan, dari mana merekadapat dipahami, direproduksi, ataupun dikomunikasikan, baik secara langsung maupun dengan bantuan mesin atau peralatan.)

Adapun ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut: a) *Literary works* (karya sastra); b) *Musical works, including any accompanying words* (musik/lagu, termasuk teks/lirik yang menyertainya); c) *Dramatic works, including any accompanying music* (drama, termasuk musik yang menyertainya); d) *Pantomimes and choreographic works* (pantomim dan karya koreografi); e) *Pictorial, graphic, and sculptural works* (karya bergambar, karya grafis, dan patung); f) *Motion pictures and other audiovisual works* (film dan karya audiovisual lainnya); g) *Sound recordings* (rekaman suara); dan h) *Architectural works* (karya arsitektur).²⁴

Selain itu dalam § 103, disebutkan pula bahwa perlindungan juga diberikan kepada kompilasi dan karya turunan. Kemudian dalam §104, memuat aturan mengenai ciptaan yang belum dipublikasi dan ciptaan yang sudah dipublikasi, sebagai berikut:

- a) Untuk ciptaan yang disebutkan dalam § 102 dan § 103 dan belum dipublikasikan, akan mendapatkan perlindungan tanpa memandang kewarganegaraan maupun domisili si pencipta.
- b) Untuk ciptaan yang disebutkan dalam § 102 dan § 103 dan sudah dipublikasikan, akan mendapatkan perlindungan apabila:
 - (1) Pada tanggal saat publikasi pertama kali dilakukan, satu atau lebih dari penciptanya adalah warga negara atau berdomisili di Amerika Serikat, atau berkewarga negaraan, berdomisili atau dalam otoritas yang berdaulat dari pihak perjanjian,²⁵ atau adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, di manapun orang itu berdomisili; atau
 - (2) Ciptaan pertama kali dipublikasikan di dalam wilayah Amerika Serikat atau di negara lain yang pada tanggal pertama kali dipublikasikan merupakan pihak perjanjian; atau

- (3) Ciptaan berupa rekaman suara yang pertama kali dibuat dalam wilayah suatu pihak perjanjian; atau
- (4) Ciptaan berupa karya bergambar, karya grafis, atau patung yang termasuk dalam suatu bangunan atau struktur lainnya, atau sebuah karya arsitektur yang terdapat pada sebuah bangunan dan bangunan atau struktur tersebut berlokasi di Amerika Serikat atau di wilayah pihak perjanjian atau
- (5) Ciptaan tersebut pertama kali dipublikasikan oleh PBB atau badan khususnya, atau oleh organisasi Amerika Serikat; atau
- (6) Ciptaan tersebut termasuk dalam sebuah pernyataan Presiden.

Sementara itu, untuk hasil karya Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian Amerika Serikat (misalnya peraturan perundangan) dan hasil putusan pengadilan, tidak ada hak cipta dan perlindungan yang diberikan kepadanya.

b. Masa Berlaku Hak Cipta Mengenai masa berlaku hak cipta di Amerika Serikat menurut *Chapter 3 17 U.S.C. § 101-1101* dapat dijabarkan sebagaiberikut:

Tanggal Pembuatan	Tanggal Hak Cipta Mulai Berlaku	Masa Berlaku Hak Cipta
Dibuat sebelum tahun 1978, namun tidak dipublikasikan	1 Januari 1978	Selama pencipta hidup + 70 tahun
Dipublikasikan antara tahun 1923-1963	Pada tanggal pertama kali dipublikasikan	28 tahun, dengan opsi untuk memperbaharui untuk masa 67 tahun. Bila tidak diperbaharui, masuk ke dalam <i>public domain</i> .
Dipublikasikan antara tahun 1964-1977	Pada tanggal pertama kali dipublikasikan	95 tahun
Dibuat pada tahun 1978 atau sesudahnya	Pada tanggal fiksasi (tanggal pembuatan)	Untuk pencipta tunggal, selama pencipta hidup + 70 tahun. Untuk pencipta dalam bentuk perusahaan atau pencipta anonim, 95 tahun sejak publikasi ATAU 120 tahun sejak pembuatan, manapun yang lebih pendek masanya.

c. Pendaftaran Ciptaan
Di Amerika Serikat, hak cipta secara otomatis melekat pada suatu ciptaan asli setelah ciptaan

²⁴ Lihat: 17 U.S.C. § 102.

²⁵ Suatu pihak perjanjian (*a treaty party*) adalah sebuah negara atau organisasi antar-pemerintah selain Amerika Serikat yang menjadi pihak dalam sebuah perjanjian internasional, dalam hal ini perjanjinya adalah *The WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act of 1998*, lihat: 17 U.S.C. § 101 – Definitions.

tersebut dibuat oleh si pencipta. Dengan demikian, sebenarnya tidaklah perlu untuk mendaftarkan ciptaan tersebut ke *US Copyright Office* (Kantor Hak Cipta Amerika Serikat). Namun, pendaftaran hak cipta Kantor Hak Cipta Amerika Serikat akan memberikan posisi yang lebih kuat kepada pemegang hak cipta apabila terjadi sengketa hak cipta.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Setelah diuraikan secara terperinci kemudian dibandingkan mengenai pengaturan hak cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Persamaan

- a) Bahwa pengaturan hak cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat sama-sama mengakui hak eksklusif dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.
- b) Bahwa berdasarkan pengaturan hak cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat, pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu kewajiban/keharusan, karena hak cipta secara otomatis melekat pada suatu hasil karya/ciptaan pada saat ciptaan tersebut mempunyai bentuk yang nyata/riil. Pendaftaran hak cipta ke kantor hak cipta hanya untuk memberikan posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat bagi si pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari.

2) Perbedaan

- a) Bahwa hak moral di Indonesia diberikan kepada seluruh jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta. Sementara hak moral di Amerika Serikat hanyalah diberikan kepada pencipta karya/ciptaan visual (*visual works*).
- b) Bahwa di Indonesia, program komputer/*software* termasuk dalam hak cipta. Sementara di Amerika Serikat, program komputer/*software* termasuk dalam paten.
- c) Bahwa masa berlaku hak cipta di Indonesia dibedakan menurut sifat ciptaan

(untuk ciptaan asli masa berlakunya selama hidup pencipta ditambah 50 tahun, dan untuk ciptaan bersifat turunan masa berlaku hak ciptanya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan/diterbitkan); serta menurut pemegang hak ciptanya (bila hak cipta dipegang oleh badan hukum masa berlaku hak ciptanya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan/diterbitkan, sedangkan apabila dipegang oleh Negara, seperti folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, masa berlaku hak ciptanya tanpa batas waktu). Sedangkan masa berlaku hak cipta di Amerika Serikat bervariasi, tergantung pada tanggal pembuatannya/*date of creation* (untuk ciptaan yang dibuat sebelum tahun 1978, namun tidak dipublikasikan yaitu selama pencipta hidup ditambah 70 tahun; untuk ciptaan yang dipublikasikan antara tahun 1923-1963 yaitu selama 28 tahun, dengan opsi untuk memperbaharui untuk masa 67 tahun, dan bila tidak diperbaharui akan masuk ke dalam *public domain*; untuk ciptaan yang dipublikasikan antara tahun 1964-1977 yaitu 95 tahun; untuk ciptaan yang dibuat pada tahun 1978 atau sesudahnya: 1) untuk pencipta tunggal yaitu selama pencipta hidup ditambah 70 tahun, dan 2) untuk pencipta dalam bentuk perusahaan atau pencipta anonim yaitu 95 tahun sejak publikasi atau 120 tahun sejak pembuatan, manapun yang lebih pendek masanya).

- d. Bahwa dilihat dari substansi yang terkandung di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terlihat jelas bahwa pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia sudah diperinci dengan jelas di dalam undang-undang tersebut, juga di dalam peraturan pelaksanaannya. Namun kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai UUHC ini menyebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran sebagai berikut: bahwa untuk mengoptimalkan pemberian perlindungan hak

cipta di Indonesia, hendaknya dilakukan sosialisasi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, tentang adanya perlindungan hak cipta menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat. Karena selama masyarakat belum memahami mengenai hak cipta dan Undang-undang Hak Cipta, maka masih akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta dikemudian hari, dan semakin lama akan semakin sulit untuk ditanggulangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- US Copyright Act of 1976 (17 U.S.C. § 101-1101). *Copyright Act of 1790*, http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1790, diakses terakhir kali 9 September 2012 pukul 10.05.
- Copyright Act of 1909*, http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1909, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 10.13.
- Copyright Act of 1976*, http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1976, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 10.20.
- Frequently Asked Questions about TRIPS in the WTO*, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 10.40.
- General Information on Copyright*, http://www.wipo.int/copyright/en/general/about_copyright.html, diakses terakhir kali pada 7 Oktober 2011 pukul 21.06.
- Hak Cipta*, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 10.40.
- Harris, Lesley Ellen. *Moral Rights in Works of Visual Art in the U.S.* www.copyrightslaw.com. 2011.
- Intellectual Property Law in the United States*, http://nationalparalegal.edu/public_documents/courseware.asp_files/patents/IntroIP/History.asp, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 11.37.
- NN. *What are Moral Rights?*, http://www.wellsiplaw.com/?page_id=373, diakses terakhir kali pada 8 September 2012 pukul 08.47.
- Sekicho, *An Outline of US Copyright, Patent and Trademark Law*, Edition 1.0 5th March 2006, http://en.wikibooks.org/wiki/US_Copyright_Law.
- "WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use", WIPO Publication No.489, <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>, diakses terakhir kali pada 9 September 2012 pukul 11.23.